



## Kecamatan Barat

Jl. Pasar Legi No. 46 Barat 63393 0351869224

[baratkec.magetan.go.id/wp-admin](http://baratkec.magetan.go.id/wp-admin)

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Barat

# Stardart pelayanan Surat Keterangan Waris

No. SK : 188/15/Kept/403.412/2023

## Persyaratan

1. Surat Pernyataan Ahli Waris yang bermaterai 10.000 yang dibuat oleh Pemohon yang telah ditanda tangani oleh 2 orang saksi dan Lurah/Kepala Desa;
2. Fotocopy Akta Kematian legalisasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP masing-masing Ahli Waris;
4. Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP masing-masing Ahli Waris;

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan;
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon (mencocokkan nama ahli waris dengan dokumen kependudukan lainnya);
3. Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi;
4. Surat Keterangan Ahli Waris yang dilegalisasi disampaikan kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Keterangan Waris

## Pengaduan Layanan



## Kecamatan Barat

Jl. Pasar Legi No. 46 Barat 63393 0351869224

[baratkec.magetan.go.id/wp-admin](http://baratkec.magetan.go.id/wp-admin)

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Barat

- a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan:
- b. Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan
- c. Respon pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimannya pengaduan
- d. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada